



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Yth.:

1. Sekretaris Utama
2. Deputi Perizinan dan Inspeksi
3. Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
4. Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir
5. Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
6. Direktur Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir
7. Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir
8. Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik
9. Pemegang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir di seluruh Wilayah Republik Indonesia

**SURAT EDARAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

**NOMOR : 0058/K/I/2022**

**TENTANG**

**PELAYANAN PERIZINAN PEMANFAATAN SUMBER RADIASI PENGION  
DAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI  
SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERLAKUAN PERIZINAN BERUSAHA  
BERBASIS RISIKO SEKTOR KETENAGANUKLIRAN DAN PEMUTAKHIRAN  
KEBIJAKAN LAYANAN SURAT IZIN BEKERJA (SIB)**

**A. Umum**

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir diimplementasikan melalui Sistem Balis Perizinan yang diintegrasikan dengan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA).

Bahwa untuk memberikan kelancaran dalam pelaksanaan Sistem Balis Perizinan yang diintegrasikan dengan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA), perlu menetapkan kebijakan yang mengatur mengenai mekanisme peralihan dari sistem perizinan sebelumnya yang ada di BAPETEN ke Sistem Perizinan BAPETEN Terintegrasi OSS-RBA.

## **B. Dasar**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5553);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1125);

7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
8. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 293); dan
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Sistem Elektronik dan Penatalaksanaan dalam Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 476).

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup terkait Pemberlakuan Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir Berbasis Risiko dalam Surat Edaran ini meliputi:

1. Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; dan
2. Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi.

### **D. Ketentuan Kebijakan Perizinan terkait Pemindahan/Mutasi KTUN ke Balis Online 2.5 (Sistem Perizinan BAPETEN Terintegrasi OSS-RBA)**

1. Izin Impor, Izin Pengalihan dan/atau Izin Ekspor yang diterbitkan melalui Balis Online 2.0 dan masih berlaku akan dimutasi ke Balis Online 2.5 (Sistem Perizinan BAPETEN Terintegrasi OSS-RBA) oleh BAPETEN sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021.
2. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Izin Impor, Izin Pengalihan dan/atau Izin Ekspor, maka masing-masing Izin tersebut dijadikan dalam 1 (satu) Izin dengan ketentuan masa berlaku Izin mengikuti salah satu Izin yang paling lama masa berlakunya dan tidak dikenakan biaya.
3. Jumlah Sumber Radiasi Pengion yang akan dicantumkan dalam Izin Impor, Izin Pengalihan dan/atau Izin Ekspor yang diterbitkan melalui

Balis Online 2.5 (Sistem Perizinan BAPETEN Terintegrasi OSS-RBA) sebagaimana dimaksud pada angka 2 mengikuti jumlah Sumber Radiasi Pengion yang belum terealisasi berdasarkan Izin Impor, Izin Pengalihan dan/atau Izin Ekspor yang diterbitkan melalui Balis Online 2.0.

**E. Ketentuan Kebijakan Perizinan terkait Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Tertentu yang Bekerja di Instalasi yang Memanfaatkan Sumber Radiasi Pengion**

1. Surat Izin Bekerja (SIB) diterbitkan dalam bentuk SIB elektronik dan pemegang SIB dapat melakukan pencetakan Salinan SIB secara mandiri.
2. Surat Izin Bekerja (SIB) dalam bentuk tercetak tetap berlaku selama tidak terdapat perbedaan data dengan data pada platform Balis Pekerja.
3. SIB PPR yang telah kadaluarsa kurang dari atau sama dengan 2 (dua) tahun dapat diperpanjang dan diterbitkan SIB PPR baru oleh BAPETEN dengan syarat pemegang SIB PPR tersebut mengajukan permohonan perpanjangan SIB dan lulus ujian SIB PPR.
4. SIB PPR yang telah kadaluarsa lebih dari 2 (dua) tahun dapat diperpanjang dan diterbitkan SIB PPR baru oleh BAPETEN dengan syarat pemegang SIB PPR tersebut mengajukan permohonan perpanjangan SIB, mengikuti dan lulus pelatihan PPR serta lulus ujian SIB PPR.
5. Masa berlaku SIB Petugas Keahlian terhitung dari tanggal pembayaran biaya validasi Petugas Keahlian sampai dengan tanggal berakhir masa berlaku sertifikat keahlian yang diperoleh dari Lembaga Sertifikasi Personel (LSP).
6. Hasil Test Psikologi diberlakukan hanya untuk pemohon SIB baru untuk Radiografer Tingkat 1 (Operator Radiografi) dan Radiografer Tingkat 2 (Ahli Radiografi).
7. Pelayanan permohonan SIB Petugas Keahlian dilaksanakan kepada pemohon yang memiliki sertifikat keahlian dari Lembaga Sertifikasi Personel (LSP) yang telah memperoleh:
  - a. Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN); atau
  - b. Lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

8. Dalam hal Lembaga Sertifikasi Personel (LSP) sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a dan huruf b belum tersedia, maka Pelayanan permohonan SIB Petugas Keahlian dapat dilaksanakan kepada pemohon yang memiliki sertifikat keahlian dari LSP yang telah ditunjuk oleh BAPETEN.

**F. Ketentuan Kebijakan Perizinan untuk Penggunaan Balis Online 2.5 (Sistem Perizinan BAPETEN Terintegrasi OSS-RBA)**

1. Jenis Tarif dan Biaya layanan perizinan pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan perizinan Petugas Fasilitas Radiasi mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
2. Dalam hal Jenis Tarif dan Biaya layanan perizinan pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan perizinan Petugas Fasilitas Radiasi tidak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir, maka Jenis Tarif dan Biaya tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
3. Pemohon Izin yang berasal dari Pelaku Usaha mengajukan permohonan perizinan pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion melalui sistem OSS-RBA yang akan dilanjutkan ke Balis Online 2.5 (Sistem Perizinan BAPETEN Terintegrasi OSS-RBA).
4. Pemohon Izin yang berasal dari Non-Pelaku Usaha mengajukan permohonan perizinan pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion langsung melalui Balis Online 2.5 (Sistem Perizinan BAPETEN Terintegrasi OSS-RBA).
5. Permohonan perpanjangan izin yang terbit melalui Balis Online 2.0 (sebelum Sistem Perizinan BAPETEN Terintegrasi OSS-RBA) diajukan dengan cara:

- a. Mengajukan permohonan izin baru pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion melalui Sistem OSS-RBA apabila belum ada izin yang terbit melalui Sistem OSS-RBA untuk kegiatan dan fasilitas yang sama.
  - b. Mengajukan permohonan perubahan izin pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dengan penambahan SRP melalui Balis Online 2.5 (Sistem Perizinan BAPETEN Terintegrasi OSS- RBA) apabila sudah ada izin yang terbit melalui Sistem OSS-RBA untuk kegiatan dan fasilitas yang sama.
6. Permohonan perubahan izin yang terbit melalui Balis Online 2.0 (sebelum Sistem Perizinan BAPETEN Terintegrasi OSS-RBA) diajukan dengan cara:
- a. Mengajukan permohonan izin baru pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion melalui Sistem OSS-RBA apabila belum ada izin yang terbit melalui Sistem OSS-RBA untuk kegiatan dan fasilitas yang sama.
  - b. Mengajukan permohonan perubahan izin pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dengan penambahan SRP dan perubahan data personel melalui Balis Online 2.5 (Sistem Perizinan BAPETEN Terintegrasi OSS- RBA) apabila sudah ada izin yang terbit melalui Sistem OSS-RBA untuk kegiatan dan fasilitas yang sama.

#### **G. Pencabutan Surat Edaran**

BAPETEN mencabut Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor: 0842/K/IV/2020 tentang Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion pada masa Bencana Nasional *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Januari 2022

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
REPUBLIK INDONESIA,

